

WARTA PEMBERITAHUAN PERNYATAAN
PERMOHONAN BANDING

Nomor : 16/Pdt.G/ 2025 / PN.Trg.-

Pada hari Senin tanggal 8 DESEMBER 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SIAUW HERMAN SUSANTO
Pekerjaan : ---
Alamat : Dahulu di Jl.MT Haryono No.17 RT.008 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Seatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah pindah alamat dan Tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING

Bawa FADJRIN,SH, Pekarjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Rapak Indah No.96 RT.35 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Povinsi Kalimantan Timur, adalah selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.II, bertindak untuk dan atas nama : MULYADI SUSANTO SIAUW, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 651/SK.2025/PN.Trg tanggal 27 Oktober 2025 dan selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.III, bertindak untuk dan atas nama : HADI DRI HARSONO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 652/SK.2025/PN.Trg tanggal 27 Oktober 2025 telah menyatakan Banding secara elektronik pada tanggal 05 November 2025, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 Oktober 2025 dalam perkara antara :

| | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|
| <u>MULYAI SUSANTO SIAUW,DK</u> | sebagai | <u>PARA PEMBANDING</u> |
| <u>H.USMAN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TERBANDING</u> |
| <u>SIAUW HERMAN SUSANTO,DK</u> | sebagai | <u>PARA TURUT TERBANDING</u> |

Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERBANDING tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Afina Yuliawati, SH.,MH
NIP. 19801023 201410 2 005

WARTA PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING

Nomor : 16/Pdt.G/ 2025 / PN.Trg.-

Pada hari Senin tanggal 8 DESEMBER 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg. :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SIAUW HERMAN SUSANTO
Pekerjaan : ---
Alamat : Dahulu di Jl.MT Haryono No.17 RT.008 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Seatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah pindah alamat dan Tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengailan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 November 2025, diajukan oleh 1.NORITA S.Psi,SH.MH 2.BAYU MANDIRI,SH.MH 3.FADJRIN,SH.Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Rapak Indah No.96 RT.35 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, adalah selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.II bertindak untuk dan atas nama : MULYADI SUSANTO SIAUW , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 651/SK.2025/PN.Trg tanggal 27 Oktober 2025 dan selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.III bertindak untuk dan atas nama : HADI DRI HARSONO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 652/SK.2025/PN.Trg tanggal 27 Oktober 2025, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 Oktober 2025 dalam perkara antara :

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|
| <u>MULYADI SUSANTO SIAUW,DK</u> | sebagai | <u>PARA PEMBANDING</u> |
| M e l a w a n | | |
| <u>H. USMAN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TERBANDING</u> |
| D a n | | |
| <u>SIAUW HERMAN SUSANTO,DK</u> | sebagai | <u>PARA TURUT TERBANDING</u> |

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERBANDING tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



BAMBANG HARIONO,S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGERA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

Arlince Yulianting, SH, MH
NIP. 158010212014102005

WARTA PEMBERITAHUAN PERNYATAAN
PERMOHONAN BANDING

Nomor : 16/Pdt.G/ 2025 / PN.Trg.-

Pada hari Senin tanggal 8 DESEMBER 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SIAUW HERMAN SUSANTO
Pekerjaan : ---
Alamat : Dahulu di Jl.MT Haryono No.17 RT.008 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Seatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah pindah alamat dan Tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING

Bawa H.MUHAMMAD,SH, Pekarjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dr.Soetomo No.18 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Povinsi Kalimantan Timur, adalah selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.I, bertindak untuk dan atas nama : ASHIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 668/SK.2025/PN.Trg tanggal 30 Oktober 2025, telah menyatakan Banding secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2025, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 Oktober 2025 dalam perkara antara :

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|
| <u>ASHIN</u> | sebagai | <u>PARA PEMBANDING</u> |
| M e l a w a n | | |
| <u>H.USMAN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TERBANDING</u> |
| D a n | | |
| <u>MULYADI SUSANTO SIAUW,DK</u> | sebagai | <u>PARA TURUT TERBANDING</u> |

Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERBANDING tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



WARTA PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN

MEMORI BANDING

Nomor : 16/Pdt.G/ 2025 / PN.Trg.-

Pada hari ١٠٢٥ tanggal ٨ DESEMBER 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SIAUW HERMAN SUSANTO
Pekerjaan : ---
Alamat : Dahulu di Jl.MT Haryono No.17 RT.008 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Seatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,sekarang sudah pindah alamat dan Tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengailan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Oktober 2025, diajukan oleh H.MUHAMMAD,SH, Pekarjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dr.Soetomo No.18 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Povinsi Kalimantan Timur,adalah selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat.I, bertindak untuk dan atas nama : ASHIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2025,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 668/SK.2025/PN.Trg tanggal 30 Oktober 2025, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 Oktober 2025 dalam perkara antara :

| | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|
| <u>ASHIN</u> | sebagai | <u>PEMBANDING</u> |
| <u>Melawan</u> | | |
| <u>H. USMAN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TERBANDING</u> |
| <u>MULYADI SUSANTO SIAUW,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TURUT TERBANDING</u> |
| <u>Dan</u> | | |

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERBANDING tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



WARTA PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS
BANDING (INZAGE)

Nomor : 16/Pdt.G/ 2025 / PN.Trg.-

Pada hari 5/12 tanggal 8 DESEMBER 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SIAUW HERMAN SUSANTO
Pekerjaan : ---
Alamat : Dahulu di Jl.MT Haryono No.17 RT.008 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Seatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah pindah alamat dan Tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING**

Supaya datang ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg yang diajukan Banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara antara :

| | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| <u>ASHIN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA PEMBANDING</u> |
| | M e l a w a n | |
| <u>H.USMAN,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TERBANDING</u> |
| | D a n | |
| <u>MULYADI SUSANTO SIUAW,DKK</u> | sebagai | <u>PARA TURUT TERBANDING</u> |

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERBANDING tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



9. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.168.000,00 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kepada :

SIAUW HERMAN SUSANTO, dahulu beralamat di Jalan MT Haryono No.17 RT.006 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang sudah pindah serta tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.IV.

Dalam perkara antara :

H.USMAN,DKK sebagai PARA PENGGUGAT

M e l a w a n

ASHIN,DKK sebagai PARA TERGUGAT

D a n

Cq. LURAH SUNGAI MERDEKA sebagai TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT.IV tersebut sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Anice Yuliantoro, SH, MH
NIP. 19801023 201410 2 005

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Senin Tanggal DESEMBER 2025 ... Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 Oktober 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian hutang-piutang secara lisan yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama H. Bulan dengan Nomor 590/124/SPPT/SKM/X/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 1989 di Kelurahan Sungai Merdeka dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Usman dengan No. Reg: 26/PHAT/KSM-SJA/X/87 dan Ket. No: 55/PHAT/Kec-Sja/X/1989;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah dan berhak atas objek perkara sebidang tanah dengan Nomor 590/124/SPPT/SKM/X/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 1989 di Kelurahan Sungai Merdeka berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama H. Usman dengan rincian ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut: ukuran tanah : 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), panjang: 200 m (dua ratus meter), lebar: 100 m (seratus meter), dengan batas-batas tanah : batas tanah sebelah Utara : Jalan Perusahaan, batas tanah sebelah Timur: Saudara Lasaga, batas tanah sebelah Selatan : Saudara Lasaga, batas tanah sebelah Barat: Saudara H.Suddin;
5. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah dan berhak atas objek perkara sebidang tanah dengan Nomor 590/124/SPPT/SKM/X/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 1989 di Kelurahan Sungai Merdeka berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama H. Bulan dengan rincian ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut : ukuran tanah : lebar Utara : 200 m (dua ratus meter), lebar sisi Timur: 75 m (tujuh puluh lima meter), lebar sisi Selatan: 75 m (tujuh puluh lima meter), lebar sisi Barat: 200 m (dua ratus meter), dengan batas-batas tanah : batas tanah sebelah Utara : H.Usman, batas tanah sebelah Timur : Lasian, batas tanah sebelah Selatan : DG . Pagala, batas tanah sebelah Barat: Sungai Kecil;
6. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Tergugat III atas Surat tanah Nomor Register: 06/PAHT/Kec-SJA/I/1990 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Samboja dan Nomor : 002/PHAT/KSM-SJA/I/1990 yang disahkan oleh Lurah Sei Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Januari 1990 yang terletak di Jl.Desa Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi);
7. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Tergugat III atas Surat tanah Nomor Register: 001/PAHT/Kec-SJA/I/1990 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Samboja dan Nomor: 002/PHAT/KSM-SJA/I/1990 yang disahkan oleh Lurah Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Januari 1990 yang terletak di Jl. Desa Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 15.000 m²; (lima belas ribu meter persegi);
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama H. Bulan dengan Nomor 590/124/SPPT/SKM/X/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 1989 di Kelurahan Sungai Merdeka dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Usman dengan No. Reg : 26/PHAT/KSM-SJA/X/87 dan Ket. No: 55/PHAT/Kec-Sja/X/1989surat surat obyek sengketa kepada Para Pengugat;